



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GUNUNG REJO KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Gunung Rejo Kecamatan Sudimoro;
 - b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Gunung Rejo Kecamatan Sudimoro dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);
 - 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Sudimoro Nomor Tahun 2003 tentang Pemekaran
Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN
DESA GUNUNG REJO KECAMATAN SUDIMORO**

Pasal I

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Gunung Rejo dalam wilayah
Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Wilayah Desa Gunung Rejo sebagaimana dimaksud pada pasal 1
berasal dari sebagian wilayah Desa Sudimoro.

Pasal 3

(1) Data Desa Sudimoro sebelum dilakukan pemecahan adalah sebagai
berikut:

- a Nama Desa : Sudimoro
- b Luas wilayah : 1.331 Ha
- c Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Ketanggung;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
 - Sebelah Selatan : Desa Sukorejo;
 - Sebelah Barat : Desa Pager Lor.
- d Jumlah Dusun : 6 Dusun yang terdiri dari
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Kepek;
 - Dusun Konto;
 - Dusun Bakalan;
 - Dusun Rejoso;
 - Dusun Pagergunung.

(2) Data Desa setelah dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Desa Sudimoro :
 - 1. Luas Wilayah : 797,7 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Ketanggung;
 - Sebelah Timur : Desa Gunung Rejo;
 - Sebelah Selatan : Desa Sukorejo;
 - Sebelah Barat : Desa Pager Lor.
 - 3. Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Kepek;
 - Dusun Konto;
 - Dusun Bakalan.

b Desa Gunung Rejo :

1. Luas Wilayah : 351,3 Ha
2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Ketanggung;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
 - Sebelah Selatan : Desa Sukorejo;
 - Sebelah Barat : Desa Sudimoro.
3. Jumlah Dusun : 2 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Rejoso;
 - Dusun Pagergunung.

Pasal 4

Penentuan batas wilayah Desa Sudimoro dan Desa Gunung Rejo dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Akibat Pembentukan Desa Gunung Rejo, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Sudimoro menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Gunung Rejo, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh kedua Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa Sudimoro bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Gunung Rejo sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Gunung Rejo.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Gunung Rejo, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sudimoro.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Gunung Rejo dilakukan oleh pemerintahan Desa Gunung Rejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2006

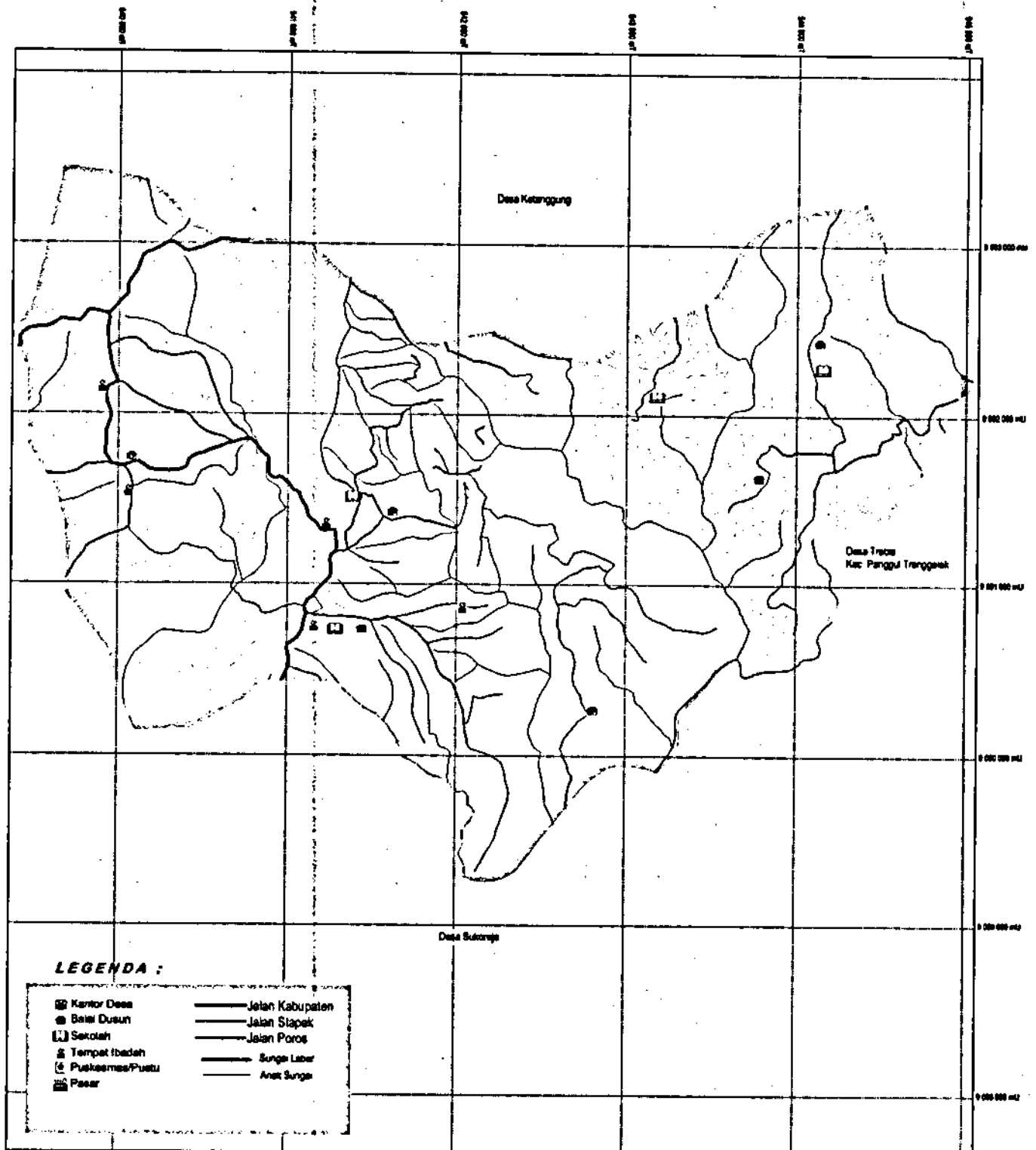
BUPATI PACITAN



IL. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 29 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

DESA SUDIMORO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

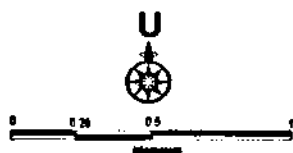
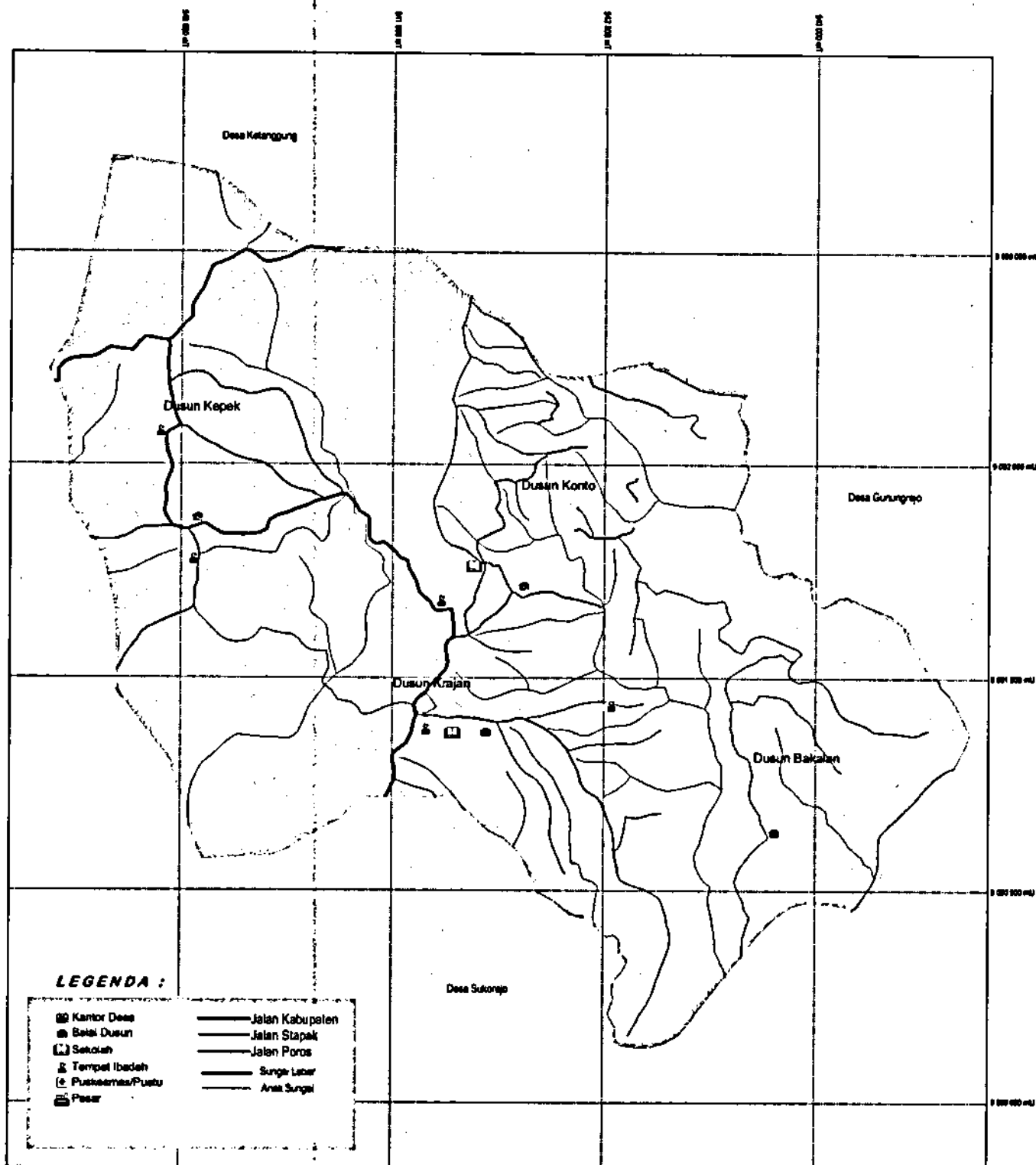
Jl. J.A. Supriatno No. 8 Tlp. (0557) 881231 Kode Pos : 63300

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

DESA SUDIMORO **KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 20 Tahun 2006
 TANGGAL : 28 - 12 - 2006



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN

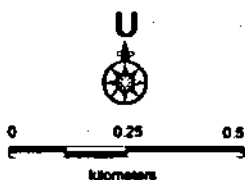
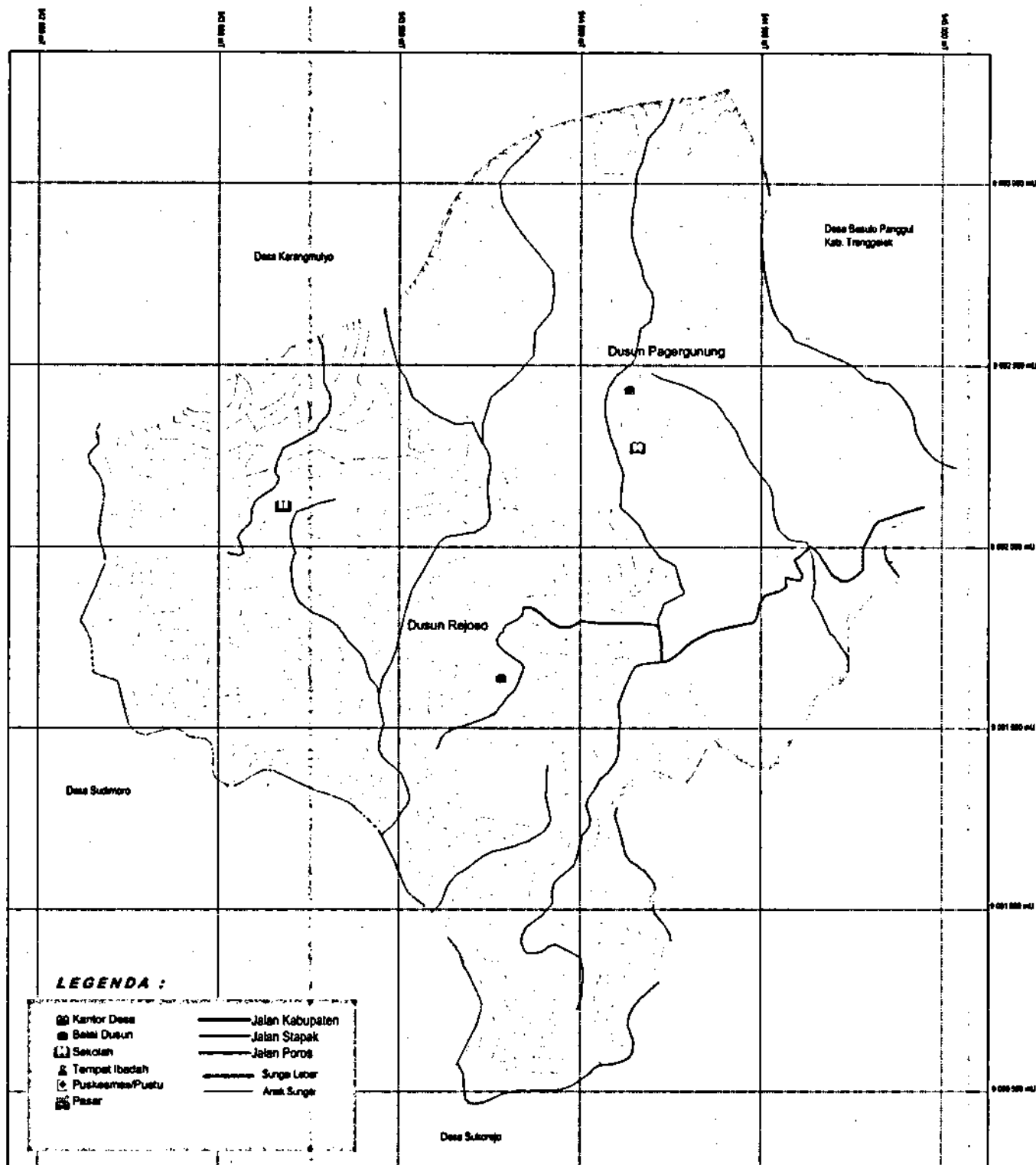
Jln J.A. Supripto No. 6 Tlp. (0367) 801231 Kode Pos : 63500

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

**DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 29 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 1A - 2006



BUPATI PACITAN

[Signature]

H. SUJONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln J.A. Supriatno No. 8 Tlp. (0357) 881218 Kode Pos : 63500